

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 11

2006

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA' ALLA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan bagi otonomi desa untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga mendorong partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa dan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Garut di Wilayah Kerjanya.
6. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Bakal Calon adalah penduduk desa setempat atau putra desa berdasarkan penjangingan.
13. Penduduk desa setempat adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.
14. Putra Desa adalah mereka yang dilahirkan di desa yang bersangkutan dari penduduk desa tersebut dan bertempat tinggal di luar desa.
15. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
16. Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah lokasi penyelenggaraan pemungutan suara yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih bilik suara.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diusulkan oleh Camat kepada Bupati dari perangkat desa dengan memperhatikan aspirasi BPD dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan penjabat Kepala Desa.
20. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Pemuka-pemuka masyarakat adalah orang-orang yang terdiri dari tokoh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, golongan profesi dan unsur masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
23. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
24. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat atau putra desa.
25. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi untuk meneliti dan menilai baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.
26. Panitia Seleksi adalah panitia yang terdiri dari perangkat daerah tingkat Kecamatan dan unsur Muspika yang ditetapkan dengan Keputusan Camat yang mempunyai tugas untuk meneliti dan menilai baik segi administrasi, pengetahuan dan kepemimpinan bakal calon Kepala Desa.
27. Panitia Pemilihan adalah panitia yang terdiri atas unsur perangkat desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD yang bertugas melakukan penjaringan, penyaringan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB II
TATA CARA PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Pembentukan Panitia

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Pasal 3

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerima pendaftaran bakal calon;
 - b. melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - c. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk diserahkan kepada panitia seleksi;
 - d. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - e. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

- f. menyusun dan menetapkan rencana biaya pemilihan;
- g. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- h. menetapkan undian tempat nomor duduk, tanda/gambar bagi calon yang berhak dipilih;
- i. menetapkan tata tertib kampanye sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- j. menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
- k. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
- l. melaksanakan pemilihan;
- m. membuat berita acara pemilihan dan menetapkan calon terpilih untuk selanjutnya dilaporkan kepada BPD;
- n. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi setiap kegiatan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Camat membentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perangkat daerah tingkat Kecamatan dan unsur Muspika yang keanggotaannya terdiri atas Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengujian bakal calon baik dari segi pengetahuan, administrasi maupun kepemimpinan;
 - b. menyerahkan hasil seleksi kepada panitia pemilih.

Bagian Kedua**Palaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon****Pasal 5**

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa setempat atau putra desa yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
 - i. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
 - j. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - k. bebas narkoba dan minuman keras yang dibuktikan oleh pejabat yang berkompeten;
 - l. sehat jasmani dan rohani;
 - m. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat yang bersangkutan;

- n. memenuhi syarat-syarat lainnya sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (3) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya.
 - (4) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan digugurkan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa untuk yang kedua kalinya, harus mendapat keputusan pemberhentian dengan hormat dari Bupati dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus mengajukan permohonan non aktif kepada Ketua BPD.
- (3) Bagi PNS yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Ketiga

Penetapan Calon

Pasal 7

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil penyaringan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih sesuai dengan persyaratan terdapat lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia dapat melakukan seleksi untuk menentukan calon yang berhak dipilih.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD.

- (4) Calon tunggal dapat dimungkinkan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan atas Persetujuan BPD setelah Panitia Pemilihan membuka perpanjangan pendaftaran selama 3 (tiga) kali dan tidak ada pendaftar lainnya.
- (5) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Persyaratan Pemilih

Pasal 8

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa setempat dengan syarat-syarat :
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan dan bertempat tinggal secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP yang sah dan/atau penduduk pemukiman perumahan bukaan baru;
 - b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah nikah pada saat hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia, seperti G 30 S/PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. bagi mereka yang terdaftar sebagai anggota organisasi terlarang dan telah diberikan hak pilih pada Pemilu sebelumnya, maka mereka diberikan pula hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;

- f. yang diberi hak memilih menurut Putusan Pengadilan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan alasan apapun, hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 9

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan RT, RW, dan Kepala Dusun/Punduh guna menghindari terdaftarnya pemilih di bawah umur, pemilih dari luar desa serta tidak terdaftarnya pemilih dua kali.
- (2) Untuk pelaksanaan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat dibagi dalam beberapa kelompok petugas pendaftaran dengan pembagian wilayah pendaftaran tiap dusun atau kapunduhan.
- (3) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
- (4) Daftar hak pilih disusun dalam kelompok hak pilih di setiap RT dan disusun berdasarkan urutan abjad.
- (5) Setelah batas waktu pendaftaran selesai, daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan diumumkan di papan pengumuman yang terbuka di masing-masing RT sehingga masyarakat mengetahui, untuk mendapat koreksi atas keberatan/penambahan.
- (6) Waktu pengumuman tersebut sekurang-kurangnya selama 1 (satu) minggu dan dipasang di tempat strategis di masing-masing RT dan diumumkan agar warga masyarakat mengetahui daftar hak pilih.
- (7) Atas keberatan daftar hak pilih dapat langsung menyampaikannya kepada Panitia dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dan Panitia Pemilihan membuat Berita Acara perbaikan atau tambahan.

- (8) Keberatan yang disampaikan setelah berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak dapat diterima oleh Panitia Pemilihan.
- (9) Dalam hal ketidaksengajaan Panitia Pemilihan, seseorang terdaftar lebih dari satu maka hak pilih tersebut tetap memiliki satu suara.
- (10) Dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setiap calon Kepala Desa wajib memperbanyak daftar hak pilih yang telah tersusun di tiap RT untuk selanjutnya melaksanakan penelitian daftar hak pilih.
- (11) Daftar hak pilih yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (10), selanjutnya disahkan oleh Panitia Pemilihan dalam rapat pengesahan dengan dihadiri calon Kepala Desa serta turut mengesahkan dengan menandatangani daftar hak pilih di tiap RT dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara rapat pengesahan hak pilih.
- (12) Daftar hak pilih yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat.

Bagian Ketiga

Kampanye

Pasal 10

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil dipilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan waktu kampanye dan berbagai ketentuan lainnya untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan.

- (5) Panitia Pemilihan melakukan undian urutan tanda gambar/foto/symbol paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan Berita Acara.
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (8) Panitia Pemilihan dapat memberikan tindakan terhadap calon yang berhak dipilih karena melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan, teguran atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih setelah mendengar alasan-alasan, bukti-bukti dan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (9) Pencabutan status sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan atas persetujuan BPD.
- (10) Dalam hal terjadi pencabutan status sebagaimana dimaksud pada ayat (9), yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, maka dibuka kembali pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

Masa kampanye berakhir 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara dimulai dan semua tanda gambar/foto/symbol serta alat yang dipergunakan untuk kampanye harus sudah dibersihkan/dicabut.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan nama-nama calon, waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat menurut cara dan kebiasaan masyarakat setempat.

- (2) Panitia Pemilihan Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap netral.

Pasal 13

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 14

- (1) Pemilihan Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (asas LUBER) serta jujur dan adil (asas JURDIL).
- (2) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di TPS yang terdiri dari satu atau lebih bilik suara disesuaikan dengan jumlah hak pilih dan dihadiri minimal 2/3 dari jumlah hak pilih yang sudah mendaftarkan kembali.
- (3) Pemberian suara dilaksanakan dengan mencoblos surat suara atau dengan cara lain yang telah ditetapkan dan telah mendapat pengesahan dari Panitia Pemilihan serta dilaksanakan di dalam bilik suara.
- (4) Penentuan sah atau tidaknya pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dan diperagakan secara jelas sebelum pemungutan suara dimulai.
- (5) Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (6) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (7) Pemilih yang berhalangan hadir karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara dikunjungi oleh petugas/panitia pemilihan.

Pasal 15

Untuk kelancaran pemilihan calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
- b. surat suara yang memuat tanda/gambar yang berhak dipilih ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan;
- c. sebuah kotak suara atau lebih dilengkapi dengan kunci gembok, ukuran dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara disesuaikan dengan kebutuhan;
- e. alat pencoblos dan alasnya disediakan dalam bilik suara;
- f. cap/stempel Panitia Pemilihan;
- g. tanda/gambar yang berhak dipilih;
- h. peralatan lain yang diperlukan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, setiap calon Kepala Desa yang berhak dipilih wajib :
 - a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, yang bersangkutan dapat mewakilkan;
 - c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
 - d. menggunakan hak pilihnya;
 - e. menerima terhadap segala hasil pemilihan.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bagi Calon Kepala Desa yang meninggalkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ijin tertulis dari Panitia sebelum berakhirnya pemungutan suara dianggap tidak hadir dan raihan suara yang bersangkutan dinyatakan batal.

- (4) Pada saat penghitungan suara, calon Kepala Desa dapat istirahat di tempat lain dan kehadirannya diwakilkan kepada saksi yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 17

Bentuk dan model surat undangan dan surat suara ditetapkan dengan keputusan panitia.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda/gambar untuk pemungutan suara.
- (2) Tanda/gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh menggunakan tanda/gambar mirip peserta organisasi Pemilu dan/atau suatu organisasi/lembaga pemerintah/agama.

Pasal 19

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Selama pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (3) Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, penukaran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi hanya 1 (satu) kali.

Pasal 21

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah surat suara dicoblos, dalam keadaan terlipat pemilih memasukan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (5) Kepada pemilih yang telah memberikan suara diberikan tanda tertentu oleh Panitia.

Pasal 22

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur serta jujur dan adil.
- (2) Dalam hal seseorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali atau seseorang yang tidak berhak memilih ikut memilih, maka setiap orang yang mengetahuinya dapat melaporkan kepada Panitia sebelum surat suara dimasukan ke dalam kotak suara untuk ditangani lebih lanjut.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 23

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan dengan Berita Acara.

Bagian Keenam**Pelaksanaan Penghitungan Suara****Pasal 24**

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 2 (dua) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Apabila calon tidak dapat menyediakan 2 (dua) orang saksi, maka Panitia menunjuk 2 (dua) orang saksi untuk calon yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan tanda/gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dan diketahui dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 26

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan oleh Panitia;
 - b. tidak ditandatangani Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan;

- c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda/gambar yang telah ditetapkan oleh Panitia;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda/gambar yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak tanda/gambar yang disediakan;
 - g. coblosan mengenai luar garis batas tanda/gambar ;
 - h. mencoblos tidak menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan oleh Panitia.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
 - (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk menentukan keputusannya dan bersifat mengikat.

Bagian Ketujuh

Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 27

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan di depan para calon dan para saksi serta menyerahkannya kepada BPD.
- (2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh para calon, para saksi, ketua, dan anggota Panitia Pemilihan pada saat itu juga.
- (3) Apabila terdapat calon dan/atau saksi tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa alasan yang jelas, hasil pemilihan tetap dinyatakan sah.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan Kepala Desa terpilih dilakukan pemilihan ulang terhadap calon dimaksud.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lama 2 (dua) hari setelah pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (3) BPD mengajukan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi berita acara pemilihan paling lama 2 (dua) hari setelah penerimaan hasil pemilihan.

BAB IV**PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI****Pasal 30**

- (1) Bupati dapat membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa apabila calon terpilih tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 dan/atau berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN
PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (2) Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari dihitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (3) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari dihitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak saat pelantikan.

Pasal 32

- (1) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (2) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 33

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 34

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 35

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, berlaku pula bagi desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 37

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil atau Putera Desa yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, dihitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Camat setempat.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.

BAB VI

LARANGAN BAGI KEPALA DESA

Pasal 38

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Pemberhentian Sementara

Pasal 39

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (tahun) berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 40

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 42

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 43

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua**Pemberhentian Kepala Desa****Pasal 44**

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa;
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.

- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit/mengalami kecelakaan atau sebab lain dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada bulan keenam terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada Penguji Kesehatan atas beban biaya dari APB Des.
- (2) Apabila berdasarkan keterangan Penguji Kesehatan bahwa Kepala Desa dimaksud tidak dapat menjalankan tugas, maka BPD mengusulkan pemberhentian sementara yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan menetapkan penjabat Kepala Desa.

Pasal 46

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 47

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

- a. dalam jabatan negara, struktural, fungsional, kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan pejabat yang berwenang mengizinkan;
- b. sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain.

Pasal 48

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun.

Pasal 49

Bagi Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan penghargaan dan uang kehormatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB IX**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA****Pasal 51**

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal ditetapkan atau sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang Definitif.
- (3) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tugas utama penjabat sementara Kepala Desa adalah melaksanakan pemilihan Kepala Desa dan tugas serta kewajiban Kepala Desa lainnya.
- (5) Apabila telah habis masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada Kepala Desa yang definitif, maka diangkat lagi penjabat sementara Kepala Desa dari perangkat desa yang lainnya.

Pasal 52

Tugas dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

BAB X**BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA****Pasal 53**

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes);

- b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap hak pilih.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.

BAB XI

PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 54

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 55

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini, tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata belum cukup maka diangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 5 Juli 2006
BUPATI GARUT,**

t t d

AGUS SUPRIADI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 6 Juli 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**ACHMAD MUTTAQIEN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI E**